

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak. Semakin baik kepribadian anak saat ini, maka semakin baik pula kehidupan bangsa di masa depan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus demi kepentingan fisik dan mentalnya. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh-kembang dengan baik, dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial<sup>1</sup>.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Anak merupakan pembawa kebahagiaan di dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan agar kedua mempelai dikaruniai anak. Seperti halnya pada masyarakat adat Batak, ditemukan sebuah *umpasa* (ungkapan) sebagai

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 35.

berikut: “*Bintang na rumiris tu ombun na sumorop, anak pe antong riris, boru pe torop*”, yang artinya anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet, ataupun gelandangan, tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa yang akan datang, yaitu menjadi tulang-punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa<sup>2</sup>.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

1. Asas non-diskriminasi, yaitu asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak<sup>3</sup>.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yaitu asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 68.

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 24.

badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
4. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, yaitu asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:
  - a. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
  - b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi, serta untuk mengekspresikan;
  - c. Hak untuk berserikat untuk menjalin hubungan untuk bergabung; dan
  - d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat<sup>4</sup>.

Kepedulian negara terhadap harkat dan martabat anak telah dibuktikan dengan membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya undang-undang tentang anak, negara berkomitmen untuk menciptakan bahwa kehidupan anak harus

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

benar-benar terlindungi dan terpenuhi, untuk dapat berkembang dengan baik menjadi penerus bangsa.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa dan negara merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Dengan adanya undang-undang yang telah diuraikan di atas, diharapkan anak yang berhadapan dengan masalah hukum dapat dilindungi hak-haknya, dan memperhatikan kebutuhan bagi perkembangan anak untuk ke depannya. Namun hingga saat ini tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut belum tercapai sepenuhnya.

Seiring perkembangan zaman, anak tidak lagi hanya menjadi korban dari tindak pidana tetapi anak juga telah menjadi pelaku dari tindak pidana tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana sering disebut sebagai anak nakal, dimana kenakalan anak tersebut menurut Romli Atmasasmita yang dikutip dari buku Maidin Gultom disebut *delinquency* yang artinya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela<sup>5</sup>. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat<sup>6</sup>.

Anak merupakan sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Maka dari itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Op.cit.*, hal 56.

<sup>6</sup>Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cahaya Agency, Surabaya, 2013, hlm. 132.

Adapun peran paling penting bagi pembentukan karakter anak adalah orang terdekatnya, yaitu orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya hingga mencapai tahapan tertentu, yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa cara yang dilakukan oleh orang tua dalam pendekatan terhadap anak yaitu melakukan fungsi sosialisasi terhadap anak. Melalui fungsi ini, keluarga berusaha mempersiapkan bekal selengkapya kepada anak dengan memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta mempelajari peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh mereka<sup>7</sup>.

Walaupun orang tua sudah berperan dengan baik dalam mendidik anak, pergaulan anak di luar lingkungan keluarga yang tidak diketahui orang tua kadang memberikan dampak yang buruk bagi perkembangannya. Bebasnya kehidupan dan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku anak, misalnya mulai ikut kelompok yang tidak baik dan mengenal dunia malam, seperti diskotik yang identik dengan beberapa perilaku negatif, mulai dari mabuk karena minuman keras, memakai obat-obatan terlarang, dan sampai dengan perilaku yang menyimpang, seperti seks bebas.

Perilaku seks bebas tersebut dapat memicu tindakan aborsi karena adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Bahkan ada orang tua yang memerintahkan untuk menggugurkan kandungan anak gadisnya karena rasa malu, agar terhindar dari gosip di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Aborsi dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dari masalah yang ditimbulkan sebagai akibat dari perilaku seks bebas.

---

<sup>7</sup><http://dodypp.blogspot.com/2010/09/peran-dan-fungsi-orang-tua-dalam.html> diakses pada tanggal 9 September 2015 pukul 09.20 Wib.

Aborsi atau gugur kandungan (bahasa Latin: *abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu yang mengakibatkan kematian janin<sup>8</sup>. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 (tiga puluh delapan) minggu, namun setelah 20 (dua puluh) minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur<sup>9</sup>.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan sebagai Sang Pencipta justru dianggap sebagai suatu beban yang kehadirannya tidak diinginkan. Ironis sekali, karena di satu sisi, sekian banyak pasangan suami-istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Beberapa kalangan meyakini faktor pendorong melakukan aborsi adalah kehamilan yang tidak direncanakan akibat dari seks pranikah, perkosaan, dan kontrasepsi yang gagal.

Pertama, seks pranikah dilakukan saat usia mereka diliputi rasa penasaran dan ingin mencoba, tetapi tidak mau bertanya dahulu pada orang tua ataupun guru konseling, dan terlebih lagi pengetahuan mereka mengenai kontrasepsi masih minim. Akhirnya, mereka mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah, seperti film porno. Orang tua harus memberi

---

<sup>8</sup>[http://www.wikipedia.org/wiki/Gugur\\_kandungan//.com](http://www.wikipedia.org/wiki/Gugur_kandungan//.com), diakses pada tanggal 1 April 2015.

<sup>9</sup>*Ibid.*

pendampingan dan pendidikan yang baik terhadap anak agar tidak terjerumus pada hubungan seks pranikah.

Kedua, perkosaan. Dalam kasus perkosaan jelas bahwa jika terjadi kehamilan tidak diinginkan, perempuan pasti akan menolak keberadaan janin dalam rahimnya. Perasaan dendam dan depresi, harus menghadapi stigma miring masyarakat yang tidak menganggap ia sebagai korban. Sehingga, aborsi menjadi solusi terbaik yang diambil.

Ketiga, kontrasepsi yang gagal. Aborsi ini sering dilakukan oleh perempuan yang sudah menikah, dengan alasan ekonomi, melanjutkan pendidikan, ikatan kerja, alasan tidak ingin menambah anak, serta alasan kesehatan<sup>10</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2014/PN. Kng)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seorang anak yang masih di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana aborsi?(Studi Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2014/PN. Kng)

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup>[http://rifkaanisa.blogdetik.com/2013/01/21/problematika-aborsi-di-indonesia/diakses tanggal 1 September 2013](http://rifkaanisa.blogdetik.com/2013/01/21/problematika-aborsi-di-indonesia/diakses%20tanggal%201%20September%202013).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana seorang anak yang masih di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana aborsi. (Studi Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2014/PN. Kng)

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

##### **2. Secara Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, advokat, dan sebagainya, agar dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi setiap orang.

##### **3. Bagi Penulis**

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya

celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang<sup>11</sup>.

Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Chairul Huda sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu<sup>12</sup>.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana. Berhubungan dengan itu, Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Pidanaaan masih diperlukan syarat-syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tersebut haruslah mempunyai kesalahan atau bersalah (*Geen straf zonder schuld*) atau "Tiada pidana tanpa kesalahan".

## **2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>11</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri A. Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta, Sofmedia, 2010, hlm. 34.

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal.94.

## **A. Kesalahan**

“Tiada pidana tanpa kesalahan”, yang di dalam bahasa Belanda adalah “*Geen straf zonder schuld*”, dan dalam bahasa Jerman adalah “*Keine strafe ohne schuld*”, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*”. Ungkapan ini berdasarkan adagium atau maxim yang sudah lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”<sup>13</sup>.

Selain karena kesalahan merupakan unsur yang subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan dapat juga dilihat melalui segi psikologis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Keadaan psikis tertentu;
2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan<sup>14</sup>.

Sedangkan Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, mengatakan “Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari

---

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hal. 32.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 79.

segi masyarakat dapat dicela, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut”<sup>15</sup>.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
- b. adanya kesalahan, baik yang disengaja maupun karena kealpaan;
- c. tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Sebagian besar pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan.

**a) Kesengajaan**

Menurut *Memorie van Toelichting*, kesengajaan adalah “*willens en watens*”, yang artinya menghendaki, menginsyafi atau mengetahui atau lengkapnya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatannya itu, dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanya berlaku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran.

Mengenai pengertian menghendaki tersebut di atas, kehendak itu dapat ditujukan kepada

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 80.

perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang, keadaan yang merupakan unsur tindak pidana<sup>16</sup>.

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat 3 jenis kesengajaan yaitu:

**1) Kesengajaan Sebagai Maksud atau Tujuan (*dolus directus*)**

Kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut<sup>17</sup>.

**2) Kesengajaan dengan Sadar Kepastian**

Kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya, akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut, ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi<sup>18</sup>.

**3) Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*dolus eventualis*)**

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini disebut juga sebagai “kesengajaan dengan syarat”. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu, sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud, tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan<sup>19</sup>.

Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan, karena keduanya berada di dalam batin manusia. Tetapi paling sedikit dapat kita buat persamaan dan perbedaannya secara umum, yaitu:

1. Persamaannya adalah bahwa di dalam kedua corak itu, di dalam batin pelaku terdapat adanya akibat pokok yang dikehendaki atau dibayangkan;

---

<sup>16</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 119.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 98.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 99.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 100.

2. Perbedaannya adalah bahwa terdapat sikap psikis yang berbeda diantara pelaku terhadap akibat ikutannya, yang pertama adalah ada kesadaran bahwa akibat ikutan itu pasti terjadi, sedangkan yang kedua akibat ikutan itu mungkin terjadi.

### **b)Kealpaan/Kelalaian**

Kealpaan atau *culpa* di dalam hukum pidana dikenal 2 jenis, yaitu kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan yang disadari atau *bewuste schuld*. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu, atau pelaku kurang berhati-hati.

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai: “Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu telah menimbulkan suatu akibat yang dilarang dandiancam oleh undang-undang, sekalipun perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sengaja”. *Memorie van Toelichting* menyatakan dalam hal kealpaan pada diri pelaku, terdapat kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan yang diperlukan, dan kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan<sup>20</sup>.

Unsur yang terpenting dalam *culpa* atau kelalaian ini adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan, yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Dengan kata lain, bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu, yang akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum oleh undang-undang.

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 syarat, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum. Mengenai hal ini, sebagaimana yang diharuskan hukum terdiri atas 2 kemungkinan, yakni:

---

<sup>20</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri A. Surbakti, *Op cit.*, hlm. 43.

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya ternyata tidak benar.

Dalam hal pandangan pertama, kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, sedangkan pandangan kedua terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul.

- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Mengenai hal ini, diterangkan oleh Van Hamel adalah tidak mengadakan penelitian, kemahiran, atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan. Jadi yang menjadi objek peninjau dan penilaian bukan batin terdakwa, tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku terdakwa sendiri. Bahwa titik berat kealpaan menurut praktik pengadilan diletakkan pada syarat kurangnya penghati-hatian<sup>21</sup>.

## **B. Kemampuan Bertanggungjawab**

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur penting dari kesalahan. Dalam bahasa Belanda, kemampuan bertanggungjawab disebut "*toerekeningsvatbaar*". Mengenai kemampuan bertanggungjawab ada beberapa pakar yang memberikan batasan, antara lain:

- 1) Simons

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan "Suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan". Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal. 44.

b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi<sup>22</sup>.

2) *Memorie van Toelichting* (M.v.T)

*Memorie van Toelichting* tidak menjelaskan tentang “*toerekeningsvatbaar heid*”, tetapi terdapat penjelasan secara negatif ialah tentang “tidak mampu bertanggungjawab”. Dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku bilamana:

- a. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan, dengan perkataan lain dalam hal perbuatan terpaksa;
- b. Pelaku dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu, dengan perkataan lain adanya keadaan psikologis, seperti gila, sesat, dan sebagainya<sup>23</sup>.

3) Soedarto

Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, yang ada adalah “alasan” yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya” (Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)<sup>24</sup>.

Dari penjelasan para pakar di atas, dapat dikatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang dilihat dari kemampuan, yaitu mengerti akibat dari perbuatan, menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat, mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 85.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hal. 86-87.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 88.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Hukum di negara kita belum mempunyai penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan anak, tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 menentukan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun, dan belum pernah kawin.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 1 angka 1 menentukan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Pasal 1 angka 2 menentukan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 menentukan, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, dan belum pernah menikah.

Anak yang melakukan tindak pidana sering juga disebut anak nakal atau delinkuen yang berasal dari kata *delinquency*, yang diartikan kenakalan anak. Katadelinkuen dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak.

Menurut Anthony M. Platt, definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulandengan orang yang tidak baik, yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan<sup>25</sup>.

Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah *delinquency*, disebabkan pendekatan yang digunakan latar belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan dalam mengartikan *delinquency*. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga pengertian, yaitu:

- a. *The legal definition* (definisi secara hukum), yaitu definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau perbuatan melanggar yang dilakukan seorang anak yang diklasifikasikan sebagai *delinquency*. Perbuatan yang digolongkan sebagai *delinquency* tentunya diatur dalam hukum yang tertulis, sehingga secara *legal definition*, *delinquency* adalah sejumlah tindakan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan tindakan kriminal.
- b. *The role definition* (definisi pemerannya), yaitu definisi yang menitikberatkan pada pelaku tindakan yang diklasifikasikan sebagai anak atau delinquent. Fokus utama dalam menentukan pengertian *delinquency* yaitu umur seseorang dibandingkan jenis pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pengertian *delinquency* mengacu pada siapa yang dianggap delinquent. Delinquent yaitu seseorang yang mendukung sebuah bentuk pelanggaran dalam

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 38.

sebuah periode waktu tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar dengan mengikuti perilaku melanggarnya.

- c. *The societal response definition* (definisi atas dasar tanggapan masyarakat), yaitu definisi yang menitikberatkan pada penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak pidana, dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku dan perbuatannya tersebut merupakan *delinquency* atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan perlindungan dan tanggungjawab pelaku yang melanggar atau *delinquency*<sup>26</sup>.

Anak yang melakukan tindak pidana akan diperlakukan berbeda dari orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial yang mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya, sehingga dalam penanganannya menggunakan undang-undang khusus anak<sup>27</sup>.

Seorang anak sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap hak-hak anak, yang meliputi:

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 39.

<sup>27</sup>Maidin Gultom, *Op.cit.*, hal. 63.

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup, berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya<sup>28</sup>.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu perlindungan anak dari diskriminasi dan eksploitasi.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non-formal), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak<sup>29</sup>.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak<sup>30</sup>.

## **2. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

### **A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Pasal 71 ayat (1):Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) Pembinaan di luar lembaga;
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

---

<sup>28</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta, 2010, hlm. 17.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

- ayat (2): Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- ayat (3): Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- ayat (4): Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- ayat (5): Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 72: Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73 ayat (1): Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

ayat (2): Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

ayat (3): Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

ayat (4): Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

ayat (5): Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

ayat (6): Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

ayat (7): Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

ayat (8): Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 74: Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75 ayat (1): Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

ayat (2): Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76 ayat(1): Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

ayat (2): Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

ayat (3): Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77 ayat (1): Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

ayat (2): Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78 ayat (1): Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.

ayat (2): Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79 ayat (1): Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

ayat (2): Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

ayat (3): Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

ayat (4): Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 80 ayat (1): Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

ayat (2): Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

ayat (3): Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

ayat (4): Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81 ayat (1): Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

ayat (2): Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

ayat (3): Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

ayat (4): Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

ayat (5): Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

ayat (6): Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

## **B.KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Pasal 10 (b) point 1 dan 3: Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan pada anak, dan pidana denda dapat dijatuhkan pada anak paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Dan apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 47 ayat (1): Pidana pokok maksimum  $\frac{2}{3}$  dari pidana pokok untuk orang dewasa.

ayat(2): Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, dikonversi menjadi pidana penjara maksimum 15 tahun.

Pasal 14 a ayat (1): Pidana bersyarat (tidak secara spesifik diberlakukan untuk anak) dapat dijatuhkan untuk putusan pemenjaraan maksimum 1 tahun.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Aborsi**

Tindak pidana aborsi adalah tindakan pengguguran kandungan yang tidak mempunyai alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum. Jelas sekali bahwa tindakan aborsi

tanpa indikasi medis yang dimaksudkan semata-mata hanya untuk tujuan yang tidak baik dan melawan hukum.

Pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata *abortus provocatus* (latin), sedangkan dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran<sup>31</sup>. Terjadinya *abortus provocatus* disebabkan karena adanya provokasi atau pancingan dan rangsangan tertentu. Aborsi dapat terjadi secara spontan yang disebut dengan keguguran, dan dapat pula terjadi karena disengaja dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat janin dalam kandungan keguguran, yang disebut dengan pengguguran kandungan.

*Abortus* dalam pengertian medis adalah gugur kandungan atau keguguran, dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan yang dapat diterima di dalam *abortus* adalah 28 minggu dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 1000 gram<sup>32</sup>. Artinya, apabila kandungan digugurkan di luar daripada ketentuan di atas, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus provocatus criminalis* merupakan tindakan pengguguran kandungan yang disengaja terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang dikatakan sebagai tindak pidana aborsi.

Menurut hukum, pengguguran kandungan adalah tindakan penghentian kehamilan atau mematikan janin sebelum waktunya kelahiran, tanpa melihat usia kandungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak ada istilah yang menyebutkan aborsi, melainkan hanya terdapat istilah pengguguran kandungan<sup>33</sup>. Oleh sebab itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengizinkan tindakan aborsi dengan alasan apapun tanpa terkecuali.

---

<sup>31</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 46.

<sup>32</sup>Edison Perangin-angin, *Hukum Kedokteran Kehakiman dan Visum Et Repertum*, Medan, UHN PRESS, 2014-2015, hlm. 75.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 77.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75, menyebutkan bahwa aborsi dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Menurut Dorland, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus embrio, atau fetus yang belum dapat hidup. Dengan kata lain, aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin<sup>34</sup>. Tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa indikasi medis adalah perbuatan kriminal yang dilarang oleh hukum dan memiliki ancaman pidana bagi pelaku. Sehingga pelaku tindak pidana aborsi hanya dapat dipertanggungjawabkan dengan sanksi pidana yang berlaku.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Aborsi**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 229, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349, unsur-unsur aborsi, yaitu:

### **a. Pasal 229**

Ayat 1: - Unsur-unsur objektif meliputi:

1. Dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan;
  2. Bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan;
- Unsur subjektif meliputi: dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati;

Ayat 2: Unsur-unsurnya meliputi:

1. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan;
2. Menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan;
3. Jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat;

---

<sup>34</sup>Masrudi Muchtar, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan: Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2016, hlm. 192.

Ayat 3: Unsur-unsurnya meliputi:

1. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut;
2. Dalam menjalani pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu;

**b. Pasal 346**

Unsur-unsurnya meliputi: seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu;

**c. Pasal 347**

Ayat 1: Unsur-unsurnya meliputi: dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya;

Ayat 2: Unsur-unsurnya meliputi: jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut;

**d. Pasal 348**

Ayat 1: Unsur-unsurnya meliputi: dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya;

Ayat 2: Unsur-unsurnya meliputi: jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut;

**e. Pasal 349**

Unsur-unsurnya meliputi:

1. Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346;
2. Melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, bahwa yang dapat mewujudkan terjadinya tindak pidana tersebut adalah:

- a. Seseorang yang melakukan pengobatan atau menyuruh agar berobat sehingga dapat menggugurkan kandungannya;
- b. Wanita itu sendiri yang melakukannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya;
- c. Seseorang yang tanpa izin menggugurkan kandungan;
- d. Seseorang yang dengan izin menggugurkan kandungan;
- e. Seseorang yang memiliki kewenangan atau kualitas tertentu dalam melakukan aborsi, seperti tabib, dokter, dukun, atau juru obat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 75, 76, dan 77, unsur-unsur aborsi, yaitu:

**a. Pasal 75**

Ayat 1: Unsur-unsurnya meliputi: dilarang melakukan aborsi;

Ayat 2: Unsur-unsurnya meliputi: larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan;

Ayat 3: Unsur-unsurnya meliputi:

1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling;
2. Penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;

Ayat 4: Unsur-unsurnya meliputi: ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**b. Pasal 76**

Unsur-unsurnya meliputi: aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri”.

**c. Pasal 77**

Unsur-unsurnya meliputi:

1. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi;
2. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab;
3. Bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Dasar Hukum Tindak Pidana Aborsi**

### a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang aborsi (*abortus provocatus*), antara lain:

Pasal 229 ayat (1): “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karenapengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah”<sup>35</sup>;

ayat (2): “Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga”.

ayat (3): “Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.

Pasal 346: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

---

<sup>35</sup>Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 24.

Pasal 347 ayat (1): “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 348 ayat (1): “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”<sup>36</sup>.

ayat (2): “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 349: “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa yang dapat dihukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus aborsi ini adalah:

- a. Pelaksana aborsi, yaitu tenaga medis, atau dukun, atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 tahun ditambah sepertiganya, dan bisa juga dicabut hak untuk berpraktik;
- b. Wanita yang menggugurkan kandungannya, dengan hukuman maksimal 4 tahun;
- c. Orang-orang yang terlibat secara langsung dan menjadi penyebab terjadinya aborsi itu, dihukum dengan hukuman yang bervariasi<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

## **b.Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Pasal 75 ayat (1): “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”<sup>38</sup>.

ayat(2): “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

ayat (3): “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang”

ayat (4): “Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”<sup>39</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, antara lain:

Pasal 31 ayat (1): Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

---

<sup>38</sup> Joni Afriko, *Hukum Kesehatan*, Bogor, In Media, 2016, hlm. 98.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

ayat (2): Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32 ayat (1): Indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

ayat (2): Penanganan indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33 ayat (1): Penentuan adanya indikasi ke daruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.

ayat (2): Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

ayat (3): Dalam menentukan indikasi ke daruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.

ayat (4): Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.

Pasal 34 ayat (1): Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2): Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 76 menentukan: “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri”.

Pasal 77 menentukan: “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Aborsi**

Dalam ilmu kedokteran, aborsi dibagi atas dua golongan yaitu:

### **A. Aborsi Spontan atau Alami**

Aborsi terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar, baik faktor mekanis ataupun medicinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada kelainan bentuk rahim. Dapat juga disebabkan oleh karena penyakit, misalnya penyakit syphilis, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi spontan dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan yang berat-berat, ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang terlalu muda hamil ataupun terlalu tua.

Aborsi spontan dibagi atas:

#### 1) Aborsi Komplitus

Artinya keluarnya seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.

#### 2) Aborsi Habitualis

Artinya aborsi yang terjadi 3x atau lebih secara berturut-turut. Aborsi habitualis ini dapat terjadi juga jika kadangkala seorang wanita mudah sekali mengalami keguguran yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang amat ringan sekali, misalnya terpeleset, bermain *skipping* (meloncat dengan tali), naik kuda, naik sepeda, dan lain-lain. Bila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap-tiap kehamilan, maka keadaan ini disebut "aborsi habitualis" yang biasanya terjadi pada kandungan minggu kelima sampai kelimabelas.

#### 3) Aborsi Inkomplitus

Artinya keluar sebagian tetapi tidak seluruh hasil konsepsi sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu.

#### 4) Aborsi Diinduksi

Yaitu penghentian kehamilan sengaja dengan cara apa saja sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu, dapat bersifat terapi atau non terapi.

5) *Aborsi Insiapiens*

Yaitu keadaan perdarahan dari interauteri yang terjadi dengan dilatasi serviks kontinu dan progresif, tetapi tanpa pengeluaran hasil konsepsi sebelum umur kehamilan 20 minggu.

6) *Aborsi Terinfeksi*

Yaitu aborsi yang disertai infeksi organ genital.

7) *Missed Abortion*

Yaitu aborsi yang embrio atau janinnya meninggal. Dalam uterus sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu, tetapi hasil konsepsi tertahan dalam uterus selama 8 minggu atau lebih.

8) *Aborsi Septik*

Yaitu aborsi yang terinfeksi dengan penyebaran mikroorganisme dari produknya ke dalam sirkulasi sistemik ibu.

**B. Aborsi Provokatus**

Yaitu aborsi yang disengaja, yang dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu, baik dengan memakai obat-obatan atau alat karena kandungan tidak dikehendaki.

*Aborsi provocatus* terdiri dari:

1) *Provocatus Therapeutics*

Yaitu aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia. Dapat terjadi baik karena di dorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita yang hamil menderita suatu penyakit. Aborsi provokatus dapat juga dilakukan pada saat kritis untuk menolong jiwa si ibu, kehamilan

perlu diakhiri, umpamanya pada kehamilan di luar kandungan, sakit jantung yang parah, penyakit TBC yang parah, tekanan darah tinggi, kanker payudara, kanker leher rahim. Indikasi untuk melakukan aborsi provokatus therapeuticum sedikit-dikitnya harus ditentukan oleh dua orang dokter spesialis, seorang dari ahli kebidanan dan seorang lagi dari ahli penyakit dalam atau seorang ahli penyakit jantung.

## 2) *Provocatus Criminalis*

Inilah aborsi yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh si ibu maupun oleh orang lain dengan persetujuan si ibu hamil. Hal ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya malu mengandung karena hamil di luar nikah. Aborsi ini biasanya dilakukan demi kepentingan pelaku, baik itu dari wanita yang mengaborsikan kandungannya ataupun orang yang melakukan aborsi, seperti dokter secara medis ataupun dilakukan oleh dukun beranak yang hanya akan mencari keuntungan materi saja.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini menggunakan ruang lingkup dogmatik hukum, dimana dalam tataran dogmatik hukum sesuatu menjadi isu hukum, apabila di dalam masalah itu tersangkut ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang dihadapi.<sup>40</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative lawresearch*), dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Ilmu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif biasanya digunakan untuk kegiatan praktik hukum, sehingga dapat memberikan pemecahan yang tepat bagi masalah-masalah yuridis yang aktual<sup>41</sup>. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

## **C. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan jenis penelitian di atas yaitu yuridis normatif, maka di dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam arti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 61.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>42</sup>
- c. Bahan non-hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian<sup>43</sup>.

#### **D. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>44</sup>.

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan topik penelitian.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif diperoleh dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung, dan mengemukakan apa yang ada

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 143.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 93.

berdasarkan fakta empirik<sup>45</sup>. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

---

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 27.